



SLE  
L  
C 9.

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

**NOMOR : 13**

**TAHUN 2000**

**SERI : D**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2000**

**T E N T A N G :**

### **ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kondisi, kemampuan dan kebutuhan daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 Dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Jawa Timur/Tengah/Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sleman.

- d. Bupati ialah Bupati Sleman.
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
- f. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor dan Kecamatan.
- g. Sekretariat Daerah adalah unsur staf pemerintah Daerah.
- h. Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD.
- i. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- j. Badan/Kantor adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.
- k. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Pertambangan;
  - d. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
  - e. Dinas Perekonomian;
  - f. Dinas Kesehatan;
  - g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - h. Dinas Kesejahteraan masyarakat;
  - i. Dinas ketentraman dan ketertiban;

- j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - k. Badan Pengawasan Daerah;
  - l. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
  - m. Badan Pertanahan Daerah;
  - n. Kantor Kepegawaian Daerah;
  - o. Kantor Data Elektronik, Arsip, dan Perpustakaan;
  - p. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan; dan
  - q. Kecamatan.
- (2) Bagan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan daerah ini.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Sekretariat Daerah**

##### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah berkedudukan sebagai unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat DPRD**

**Pasal 4**

- (1) Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
  - a. fasilitasi rapat anggota DPRD;
  - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD; dan
  - c. pengelolaan tata usaha DPRD.

**Bagian Ketiga**  
**Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Pertambangan**

**Pasal 5**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Pertambangan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, penataan ruang dan permukiman.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Pertambangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, penataan ruang dan permukiman;

- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, penataan ruang dan permukiman; dan
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas.

**Bagian Keempat**  
**Dinas Pertanian dan Kehutanan**

**Pasal 6**

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang pertanian dan perhutanan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan perhutanan;
  - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian dan perhutanan; dan
  - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas.

**Bagian Kelima**  
**Dinas Perekonomian**

**Pasal 7**

- (1) Dinas Perekonomian berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian, kepariwisataan dan penanaman modal.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian, kepariwisataan dan penanaman modal;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian, kepariwisataan dan penanaman modal; dan
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas.

**Bagian Keenam  
Dinas Kesehatan**

**Pasal 8**

- (1) Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang kesehatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
  - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kesehatan; dan
  - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas

**Bagian Ketujuh  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

**Pasal 9**

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas.

**Bagian Kedelapan**  
**Dinas Kesejahteraan Masyarakat**

**Pasal 10**

- (1) Dinas Kesejahteraan Masyarakat berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang ketenagakerjaan, sosial, dan kependudukan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan, sosial, dan kependudukan;
  - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan, sosial, dan kependudukan; dan
  - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas.

**Bagian Kesembilan**  
**Ketentraman dan Ketertiban**

**Pasal 11**

- (1) Dinas Ketentraman dan Ketertiban berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang administrasi publik, politik dalam negeri, dan penerangan.



- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang administrasi publik, politik dalam negeri, dan penerangan;
  - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang administrasi publik, politik dalam negeri, dan penerangan; dan
  - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas.

**Bagian Kesepuluh**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 12**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
  - b. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Bagian Kesebelas**  
**Badan Pengawasan Daerah**

**Pasal 13**

- (1) Badan Pengawasan Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretris Daerah.

- (2) Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan; dan
  - b. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Bagian Keduabelas**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah**

**Pasal 14**

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; dan
  - b. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Bagian Ketigabelas**  
**Badan Pertanahan Daerah**

**Pasal 15**

- (1) Badan Pertanahan Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Badan Pertanahan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanahan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Pertanahan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan; dan
  - b. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Bagian Keempatbelas**  
**Kantor Kepegawaian Daerah**

**Pasal 16**

- (1) Kantor Kepegawaian Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kepegawaian daerah; dan
  - b. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Bagian Kelimabelas**  
**Kantor Data Elektronik, Arsip, dan Perpustakaan**

**Pasal 17**

- (1) Kantor Data Elektronik, Arsip, dan Perpustakaan berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Kantor Data Elektronik, Arsip, dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan data elektronik, Arsip, dan Perpustakaan
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Data, Arsip, dan Perpustakaan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data elektronik, arsip, dan perpustakaan.
  - b. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Bagian Keenambelas**  
**Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan**

**Pasal 18**

- (1) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan; dan
  - b. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Bagian Ketujuhbelas  
Kecamatan**

**Pasal 19**

- (1) Kecamatan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kecamatan mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Struktur Organisasi dan Tatakerja serta penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1983 Nomor 3 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 7 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman ( Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1991 Nomor 2 Seri D) jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 27 Tahun 1995;

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1993 Nomor 2 Seri D);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1994 Nomor 7 Seri D );
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 15 Tahun 1994 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1994 Nomor 8 Seri D );
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995 Nomor 4 Seri D );
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1996 Nomor 4 Seri D );
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995 Nomor 1 Seri D);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995 Nomor 9 Seri D);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995 Nomor 11 Seri D);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Binamarga Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995 Nomor 12 Seri D);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995 Nomor 13 Seri D);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995 Nomor 16 Seri D);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1996 Nomor 5 Seri D);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Oganisasi Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995 Nomor 18 Seri D);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Transmigrasi Dan Perambah Hutan Kabupaten DaerahTingkat II Sleman ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1996 Nomor 6 Seri D);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995 Nomor 10 Seri D);

- r. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995 Nomor 2 Seri D);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995 Nomor 19 Seri D);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995 Nomor 20 Seri D);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995 Nomor 15 Seri D);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 23 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995 Nomor 17 Seri D);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 24 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Perhutanan Dan Konservasi Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995 Nomor 3 Seri D);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995 Nomor 6 Seri D);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 26 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995 Nomor 7 Seri D);



- z. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pembentukan Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1997 Nomor 2 Seri D);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 11 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1997 Nomor 1 Seri D);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 13 Tahun 1996 tentang Organisasi Dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1997 Nomor 8 Seri D);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 14 Tahun 1996 tentang Organisasi Dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1997 Nomor 9 Seri D);
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1999 Nomor 5 Seri D);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1999 tentang Organisasi Dan Tatakerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1999 Nomor 6 Seri D);

dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 22**

Segala ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dinyatakan masih tetap berlaku selama belum dikeluarkannya peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 21 DESEMBER 2000

BUPATI SLEMAN,

CAP TTD

**IBNU SUBIYANTO**

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman

Nomor : 17/K.DPRD/2000

Tanggal : 21 Desember 2000

Tentang : Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman  
tentang :

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun  
2000 - 2004
2. Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 30 DESEMBER 2000

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

CAP TTD

**Ir. SUTRISNO, MES**

Pembina Tk. I/IV b

NIP. 010103580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2000 NOMOR 13 SERI D

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 12 TAHUN 2000.**

**TENTANG :  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

**1. UMUM**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab pada daerah Kabupaten.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab daerah Kabupaten memiliki kewenangan yang lebih luas, sesuai amanat Pasal 11 Undang-undang 22 Tahun 1999 sebagai kewenangan wajib dan kewenangan tidak wajib.

Dengan adanya perubahan kedudukan daerah Kabupaten dan sebagai salah satu upaya pelaksanaan kewenangan yang dimiliki perlu untuk mengatur dan menata organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman yang sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, dan ketersediaan sumber daya aparatur.

Berdasarkan amanat Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

cukup jelas.

**Pasal 2**

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

cukup jelas.

Pasal 13

cukup jelas.

Pasal 14

cukup jelas.

Pasal 15

cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 12 TAHUN 2000  
TANGGAL : 21 DESEMBER 2000

BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

